



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx Gg. xxxxxxxx No. xxxxxxxx, Br./Lingk. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ahmadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Bali International Law Office", yang beralamat di Jalan Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/32. Br./Lingk. Tegehsari, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2020, telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Badung nomor 97/SK/2020/PA.Bdg tanggal 7 Desember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 7 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx No. xxxxxxxx, Br./Lingk. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 7 Desember 2020 dengan register perkara nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Sa'ban 1439 Hijriyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/053/IV/2018;
2. Bahwa ketika menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus sebagai Duda Cerai Mati, yang telah mempunyai 2 (dua) anak dengan istri terdahulu, yang bernama almarhumah SUMIATUN, yaitu:
 1. ANAK 1 PEMOHON, perempuan lahir di Denpasar, umur 38 tahun;
 2. ANAK 2 PEMOHON, laki-laki, lahir di Denpasar, umur 31 tahun;Sedangkan Termohon berstatus sebagai Janda Cerai Mati yang mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK TERMOHON, lahir di Badung, umur 35 tahun ketika menikah dengan suami terdahulu, almarhum MANTAN SUAMI TERMOHON;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di rumah Termohon di Jl. xxxxxxxxxx Gg. xxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxx, Br./Lingk xxxxxxxxxx, Kel/Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Denpasar;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perbedaan

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kesemuanya masih dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak kandung;
6. Bahwa pada awalnya terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon dan Termohon akan melaksanakan Ibadah Umroh ke Tanah Suci, Arab Saudi, yang mana Pemohon berkeinginan untuk mengajak dua cucu Pemohon yang bernama CUCU 1 PEMOHON dan CUCU 2 PEMOHON, namun keinginan Pemohon tersebut langsung dicegah/ditolak oleh Termohon dengan kata-kata yang menusuk perasaan Pemohon, dengan mengatakan nanti kalau mengajak cucu-cucu untuk Umroh malah akan merepotkan, hal inilah yang mengakibatkan Pemohon tidak nyaman lagi untuk hidup bersama Termohon, karena Pemohon sangat menyayangi kedua cucu Pemohon tersebut;
7. Bahwa Termohon sebaliknya kalau mempunyai kemauan harus diikuti, egois dan tidak mau mengalah, bahkan terkadang Termohon bicara seenaknya, yang mengakibatkan Pemohon merasa tidak dihargai;
8. Bahwa pada akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon dan untuk menghindari perkecokan yang lebih lanjut, maka Pemohon telah mengatakan talak/cerai kepada Termohon, oleh karena itu, Pemohon dan Termohon sekarang ini telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxx Gg. xxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxx, Br./Lingk xxxxxxxxxxx, Kel/Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Denpasar, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxx, Br./Lingk xxxxxxxxxxx, Kel/Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Badung;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya yaitu berbeda pendapat terus menerus sehingga bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 7 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxxxx/053/IV/2018, tertanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kamtor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Gang

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxx No. xxx, Banjar/Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 27 April 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Sesetan, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Denpasar;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak nyaman dan tidak ada kecocokan dengan Termohon sering diam dan tidak bertegur sapa namun saksi tidak pernah secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 Pemohon hendak mengajak cucu Pemohon untuk umroh bersama Pemohon dan Termohon, namun Termohon menolak dengan alasan kedua cucu Pemohon akan merepotkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2020 karena Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Badung;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- 2. Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Gang xxx No. xxx, Banjar/Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2018;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai duda cerai mati dengan 2 anak bawaan dan Termohon berstatus janda cerai mati dengan 1 anak bawaan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik Pemohon di Jl. xxxxxxxx Gg. xxx No. xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Denpasar;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan sejak awal menikah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sering diam dan tidak saling bertegur sapa selama di rumah kediaman bersama namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 Pemohon hendak mengajak 2 (dua) cucu Pemohon untuk umroh bersama Pemohon



dan Termohon, namun Termohon menolak dengan alasan kedua cucu Pemohon akan merepotkan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir bulan November 2020 karena Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jalan Taman Baruna, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa pada saat Pemohon dan Termohon akan melaksanakan Ibadah Umroh ke Tanah Suci, Arab Saudi, yang mana Pemohon berkeinginan untuk mengajak dua cucu Pemohon yang bernama CUCU 1 PEMOHON dan CUCU 2 PEMOHON, namun keinginan Pemohon tersebut langsung dicegah/ditolak oleh Termohon dengan kata-kata yang menusuk perasaan Pemohon, dengan mengatakan nanti kalau mengajak cucu-cucu untuk umroh malah akan merepotkan, hal inilah yang mengakibatkan Pemohon tidak nyaman lagi untuk hidup bersama Termohon, serta Termohon sebaliknya kalau mempunyai kemauan harus diikuti, egois dan tidak mau mengalah, bahkan terkadang Termohon bicara seenaknya, yang mengakibatkan Pemohon merasa tidak dihargai. Pada akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon dan untuk menghindari percetakan yang lebih lanjut, maka Pemohon telah mengatakan talak/cerai kepada Termohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon sekarang ini pisah rumah dan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP-el Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas Pemohon (nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan CUCU 1 PEMOHON dan CUCU 2 PEMOHON adalah anggota keluarga yang merupakan cucu Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar bernama PEMOHON merupakan kepala keluarga dengan anggota keluarga adalah cucu-cucu Pemohon merupakan penduduk Kota Denpasar yang beralamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg *junctis* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi sejak usia 3 bulan pernikahan disebabkan karena Pemohon sering tersinggung dengan perkataan dan perlakuan Termohon terutama terhadap cucu-cucu Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung ihwal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi 1 Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2020 hingga sekarang, hal tersebut fakta yang dilihat dan didengar sendiri, hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang tidak harmonis lagi sejak usia 3 bulan pernikahan disebabkan karena Pemohon sering tersinggung dengan perkataan dan perlakuan Termohon terutama terhadap cucu-cucu Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung ihwal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi 2 Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2020 hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 27 April 2018 dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak usia 3 bulan pernikahan;
- Bahwa kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung ihwal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2020;
- Bahwa saksi-saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman sejak bulan November 2020 hingga sekarang, sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan saksi tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran perselisihan secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus-menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*". (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri (*broken marriage*), akibat perselisihan sejak awal pernikahan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan November 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II: 405);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya:

| | | | | |
|--|----------------|---|----|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 420.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 12.000,00 |
| J u m l a h | | | | : Rp 542.000,00 |
| (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) | | | | |